



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Status Daerah Surakarta**

- Pemohon** : **Yayasan Pelestari Bangsal Patalon (Pemohon I) dkk.**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
**Pokok Perkara** : Angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penjelasan Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 angka II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen UUD 1945).  
**.Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Kamis, 27 Maret 2014.  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah badan hukum yang berbentuk yayasan dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Pemohon I merupakan Yayasan yang bertujuan melindungi serta melestarikan Benda Cagar Budaya dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII berdomisili di ek Karisidenan Surakarta yang peduli terhadap keberadaan Karaton Surakarta dalam bentuk menjadi Anggota Lembaga Badan Hukum Karaton Surakarta dan Abdi Dalem Karaton yang berkeinginan melestarikan dan menjaga Karaton Surakarta sebagai Lembaga Sejarah dan Lembaga Adat serta bentuk lembaga pemerintahan asli dalam naungan NKRI yang beranggapan perlakuan pada sebagian Pasal dalam UU 10/1950 telah merugikan para Pemohon.

Dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu: 1) Menerima dan atau mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Bagian Memutuskan angka I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, yang berbunyi: *"Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut"*; dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, yang berbunyi *"Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah"*, sepanjang kata-kata "dan Surakarta" adalah Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Menyatakan Bagian Memutuskan angka I

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, yang berbunyi: "Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut"; dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, yang berbunyi "Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah", sepanjang kata-kata "dan Surakarta" adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kemudian berlaku kembali seperti semula sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah; 4) Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 10/1950 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kriteria *legal standing* Pemohon diatur dalam Pasal Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam pertimbangan hukum, bahwa terhadap dalil para Pemohon, berdasarkan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional. Para Pemohon benar adalah badan hukum dan warga negara Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah, akan tetapi berdasarkan dalil yang dibuktikan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi dalam persidangan, tidak ternyata para Pemohon merupakan penguasa dari Keraton Surakarta Hadiningrat untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tidak pula secara formal para Pemohon mendapatkan kuasa khusus dari Keraton Surakarta Hadiningrat untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sekiranya maksud para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk melestarikan dan menjaga Keraton Surakarta sebagai lembaga sejarah dan lembaga adat maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, para Pemohon masih dapat melakukan maksud dan tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.